



FAKTOR-FAKTOR PENENTU *TAX AVOIDANCE*: STUDI PADA PERUSAHAAN TAMBANG INDONESIA 2019–2023

Faizah Maulanda Salsabilla¹, Sofie Yunida Putri²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

¹faizahmaulandasalsabilla@gmail.com, ^{2*}sofie.yunida.ak@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran transfer pricing, kepemilikan asing, income smoothing, dan thin capitalization dalam mempengaruhi tax avoidance. Penelitian ini berfokus pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2019 hingga 2023. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 21 perusahaan dengan observasi selama lima tahun. Regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM) merupakan teknik analisis data dalam penelitian ini. Hasil temuan menunjukkan bahwa strategi income smoothing dan thin capitalization berpengaruh terhadap tax avoidance, yang mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan dengan karakteristik tersebut cenderung lebih aktif dalam menghindari pajak. Sebaliknya, analisis tidak menunjukkan adanya pengaruh dari variabel transfer pricing dan kepemilikan asing. Temuan ini penting bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih ketat, serta mendorong transparansi dan praktik tata kelola yang sehat demi menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci *Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Income Smoothing, Thin Capitalization, Tax Avoidance*

ABSTRACT

This study examines the role of transfer pricing, foreign ownership, income smoothing, and thin capitalization in influencing tax avoidance. This research focuses on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2023. The sample selection used purposive sampling method, resulting in 21 companies with observations for five years. Panel data regression with the Random Effect Model (REM) approach is the data analysis technique in this study. The findings show that income smoothing and thin capitalization strategies affect tax avoidance, which indicates that companies with these characteristics tend to be more active in avoiding taxes. In contrast, the analysis does not show any effect of transfer pricing and foreign ownership variables. These findings are important for the formulation of stricter tax policies, as well as encouraging transparency and sound governance practices in order to create a fair and sustainable tax system.

Keywords *Transfer Pricing, Foreign Ownership, Income Smoothing, Thin Capitalization, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Kontribusi utama dalam penerimaan negara berasal dari pajak, yang menjadi instrumen penting dalam mendukung kelangsungan pembangunan nasional (Gumono, 2021). Data dari Badan Pusat Statistik (2023), penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 mencapai Rp 2.118,35 triliun, melebihi target APBN sebesar Rp 2.021,2 triliun. Namun demikian, pencapaian ini belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi pemungutan pajak. Hal ini terlihat dari fluktuasi *tax ratio* Indonesia dalam lima tahun terakhir. *Tax ratio* pada tahun 2023 sebesar 10,14% mengalami penurunan sebesar 0,25% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mengeksplorasi celah hukum guna menekan kewajiban pajaknya melalui praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance mengacu tindakan yang legal dilakukan perusahaan guna mengurangi kewajiban pajak melalui pemanfaatan celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku



(Susilowati et al., 2024). Praktik ini, meskipun tidak melanggar hukum, menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi mengurangi kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan negara. Berbeda dengan *tax evasion*, yang termasuk tindakan melanggar hukum karena melibatkan pemalsuan atau manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, *tax avoidance* sering menjadi fokus pengawasan dan regulasi guna menjaga keadilan serta efektivitas sistem perpajakan.

Perusahaan pertambangan di Indonesia menjadi objek yang relevan dalam mengkaji praktik *tax avoidance*. Perusahaan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan ekspor nasional, serta menjadi daya tarik utama bagi investor domestik maupun asing (Rahayu et al., 2022). Namun, perusahaan ini menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir, seperti fluktuasi PDB, volatilitas harga komoditas, dan tekanan regulasi perpajakan. Salah satu kasus yang menonjol adalah dugaan praktik *transfer pricing* oleh PT Adaro, yang memicu perhatian publik setelah laporan Global Witness (2019) mengungkapkan dugaan pengalihan laba melalui entitas anak di luar negeri. Kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan besar di perusahaan pertambangan.

Berbagai bentuk *tax avoidance* dapat dilakukan melalui penetapan *transfer pricing*, struktur kepemilikan asing, *income smoothing*, dan *thin capitalization*. Saga (2024) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional kerap memanfaatkan *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Temuan Aristyatama & Bandiyono (2021) dan Hidayat et al. (2024) menunjukkan bahwa praktik ini berdampak pada *tax avoidance*, sementara hasil berbeda ditunjukkan oleh Oktaviani et al. (2023) yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan. Kepemilikan asing juga mempengaruhi *tax avoidance* karena perusahaan dengan investor asing lebih mudah mengakses strategi perencanaan pajak internasional dan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara (Laksana et al., 2023). Hal ini didukung oleh Nurhidayah & Rahmawati (2022) dan Widyasari et al. (2024), namun bertentangan dengan hasil studi Oktaviani et al. (2023).

Income smoothing adalah strategi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan mengurangi fluktuasi pendapatan agar laporan keuangan terlihat lebih stabil (Aristyatama & Bandiyono, 2021). Penelitian Aristyatama & Bandiyono (2021) memperlihatkan adanya pengaruh *income smoothing* terhadap *tax avoidance*. Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh Rustandi & Herawaty (2024) yang tidak menemukan pengaruh. Selain itu, *thin capitalization* juga sering digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui pengurangan penghasilan kena pajak akibat beban bunga utang yang dapat dikurangkan (Fasita et al., 2022).



Penelitian Fasita et al. (2022) dan Nurhidayah & Rahmawati (2022) menyatakan bahwa praktik ini berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara Pangestu et al. (2023) menyimpulkan sebaliknya.

Penelitian ini menarik karena mengelaborasi hasil dari beberapa riset sebelumnya, seperti Aristyatama & Bandiyono (2021) yang meneliti pengaruh *transfer pricing*, *income smoothing*, dan *managerial ability* terhadap *tax avoidance*. Alkurdi & Mardini (2020) mengkaji dampak *managerial*, *foreign*, dan *institutional ownership* terhadap *tax avoidance*. Widyasari et al. (2024) berfokus pada harga transfer dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Sementara, Nurhidayah & Rahmawati (2022) meneliti *related party transaction* luar negeri, *thin capitalization*, dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari riset sebelumnya, penelitian ini secara simultan mengkaji *transfer pricing*, kepemilikan asing, *income smoothing*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penggunaan data terbaru periode 2019–2023 dari perusahaan pertambangan di Indonesia memberikan kontribusi empiris yang relevan dengan kondisi perpajakan saat ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, yaitu apakah *transfer pricing*, kepemilikan asing, *income smoothing*, dan *thin capitalization* memiliki dampak terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mencakup faktor-faktor tersebut, dengan perhatian khusus pada perusahaan-perusahaan di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menyatukan berbagai variabel yang selama ini banyak diteliti secara terpisah ke dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Fokus pada perusahaan pertambangan dan penggunaan data paling akhir juga membantu penelitian ini menghadirkan pemahaman yang lebih aktual mengenai praktik *tax avoidance* di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola perpajakan serta memberikan masukan bagi regulator dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkeadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi menjelaskan interaksi antara prinsipal dan agen yang dapat memicu konflik kepentingan apabila manajer bertindak untuk kepentingan pribadinya. Kondisi ini menimbulkan masalah agensi serta biaya tambahan seperti pengawasan dan kerugian residual. Manajer berpotensi melakukan *tax avoidance* untuk meraih keuntungan jangka pendek. Tindakan ini sering kali tidak selaras dengan kepentingan pemilik yang lebih berorientasi pada keberlanjutan perusahaan (Nurhidayah & Rahmawati, 2022).

Salah satu bentuk praktik manajerial yang mencerminkan konflik agensi adalah penggunaan *transfer pricing* untuk manipulasi laba dan pengurangan pajak. Investor asing berpotensi memainkan peran pengawasan yang signifikan, yang pada akhirnya mendorong terciptanya transparansi dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Oktaviani et al., 2023). Selain itu, strategi seperti *income smoothing* dan *thin capitalization* juga digunakan untuk menampilkan kinerja stabil atau menekan beban pajak, namun berisiko terhadap kepercayaan dan kesehatan keuangan jangka panjang (Aristyatama & Bandiyono, 2021; Nurhidayah & Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, pengawasan efektif sangat dibutuhkan agar keputusan manajerial tetap mendukung tujuan pemilik.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif yang dikemukakan Watts & Zimmerman (1986) mengungkapkan bahwa perusahaan secara rasional memilih kebijakan akuntansi yang dianggap paling menguntungkan secara ekonomi, tergantung pada kondisi dan insentif yang ada. Teori ini berlandaskan pada insentif ekonomi dan terdiri dari tiga hipotesis utama: bonus plan, beban politik, dan efisiensi kontrak. Pemilihan metode akuntansi seperti yang dilakukan manajer sering kali bertujuan untuk meningkatkan laba, menghindari pengawasan regulator, atau memperkuat posisi kontraktual perusahaan. Oleh karena itu, teori ini relevan dalam menganalisis keputusan akuntansi yang mendukung tujuan ekonomi perusahaan.

Penerapan teori ini terlihat pada strategi manajerial yang memilih metode akuntansi yang menguntungkan perusahaan, termasuk praktik *tax avoidance*. Ketika perusahaan menghadapi keterbatasan keuangan, manajer cenderung menggunakan *tax avoidance* untuk memperbaiki arus kas. Strategi seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization* sering digunakan untuk mencapai efisiensi pajak sekaligus mengurangi beban politik (Aristyatama & Bandiyono, 2021; Fasita et al., 2022). Pola perilaku ini mencerminkan bahwa keputusan akuntansi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti regulasi pemerintah dan tekanan dari pemangku kepentingan.

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2021), perusahaan menerapkan *tax avoidance* sebagai taktik yang diperbolehkan secara hukum untuk menurunkan beban pajak melalui pemanfaatan ketidakjelasan dalam peraturan pajak, melalui celah dalam peraturan perpajakan. Strategi ini sering diterapkan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya pada kegiatan operasional atau investasi. Perusahaan multinasional kerap memanfaatkan skema seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization* dalam praktik ini (Fasita et al., 2022). Meskipun sah, *tax avoidance*



dapat merugikan negara karena menurunkan penerimaan pajak dan menciptakan ketimpangan beban pajak.

Transfer Pricing

Menurut Saga (2024), *transfer pricing* merujuk pada mekanisme penentuan harga atas transaksi antar unit usaha yang masih berada dalam satu grup. Praktik ini dapat digunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah, sehingga menimbulkan risiko *tax avoidance*. Pemerintah Indonesia mengatur hal ini melalui PMK No. 172 Tahun 2023 agar transaksi mencerminkan prinsip kewajaran. Aturan tersebut memang telah ditetapkan, namun pelaksanaannya tidak mudah karena perbedaan kebijakan antarnegara dan kerumitan dalam penyusunan dokumentasi (Hidayat et al., 2024).

Kepemilikan Asing


Kepemilikan asing terjadi apabila entitas asing menjadi pemegang saham dalam suatu perusahaan domestik, biasanya melalui *Foreign Direct Investment* (Laksana et al., 2023). Investor asing membawa manfaat seperti transfer teknologi dan efisiensi manajerial, namun juga berpotensi memengaruhi strategi pajak perusahaan. Pemahaman terhadap sistem perpajakan internasional memungkinkan mereka untuk secara sah mengoptimalkan kewajiban pajaknya (Alkurdi & Mardini, 2020). Oleh karena itu, pengawasan regulasi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan investor.

Income Smoothing

Income smoothing merupakan strategi manajemen laba untuk menciptakan kesan stabilitas pendapatan perusahaan dari waktu ke waktu (Aristyatama & Bandiyono, 2021). Stabilitas ini bertujuan menarik investor dengan menunjukkan kinerja yang konsisten dan risiko rendah. Strategi ini juga digunakan dalam *tax avoidance* dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan beban pajak. Namun, jika dilakukan berlebihan, praktik ini bisa mengaburkan gambaran nyata keuangan perusahaan dan menyesatkan pengguna laporan.

Thin Capitalization

Thin capitalization terjadi saat perusahaan lebih banyak menggunakan utang dibanding ekuitas, guna memperoleh manfaat pengurangan pajak atas bunga utang (Fasita et al., 2022). Struktur ini umum digunakan perusahaan multinasional untuk meningkatkan laba bersih dan efisiensi pajak Pemerintah Indonesia mengatur batas maksimal rasio utang terhadap ekuitas sebesar 4:1 melalui PMK No. 169 Tahun 2015 guna mencegah potensi penyalahgunaan. Regulasi ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan teori agensi dan teori akuntansi positif, manajemen memiliki insentif untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai strategi dalam mengalihkan laba antar entitas dalam grup usaha ke negara dengan tarif pajak yang lebih menguntungkan. Praktik ini mencerminkan perilaku oportunistik manajer dalam mengelola kebijakan akuntansi demi kepentingan ekonomi jangka pendek, yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Studi yang dilakukan Aristyatama & Bandiyono (2021) dan Hidayat et al. (2024) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berdampak pada *tax avoidance*. Mengacu pada penjelasan di atas, yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H₁: *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut teori agensi, kepemilikan asing memberikan pengaruh pada praktik *tax avoidance* karena investor asing cenderung memiliki pengetahuan dan sumber daya lebih besar

dalam perencanaan pajak. Kondisi ini mendorong manajemen untuk membuat keputusan yang lebih berani dalam mengatur beban pajak guna memenuhi ekspektasi pemegang saham asing. Penelitian Alkurdi & Mardini (2020), Nurhidayah & Rahmawati (2022), dan Widyasari et al. (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mengacu pada penjelasan di atas, yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H₂: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Income Smoothing* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut pandangan teori agensi, manajer dapat menggunakan metode *income smoothing* untuk mengelola laba demi keuntungan pribadi, termasuk menurunkan kewajiban pajak dalam rentang waktu tertentu. Pengelolaan laba semacam ini menciptakan ilusi stabilitas keuangan, namun dapat menyesatkan pemangku kepentingan dan mendukung strategi *tax avoidance*. Penelitian Aristyatama & Bandiyono (2021) membuktikan bahwa *income smoothing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mengacu pada penjelasan di atas, yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H₃: *Income smoothing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Teori agensi dan teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajemen dapat menggunakan strategi *thin capitalization* untuk menekan beban pajak, meskipun hal tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Porsi utang yang tinggi dalam struktur modal memungkinkan perusahaan mengurangi laba kena pajak dan menyesuaikan laporan keuangan sesuai kepentingan manajerial. Penelitian Fasita et al. (2022) dan Nurhidayah & Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Mengacu pada penjelasan di atas, yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

H₄: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI kurun waktu 2019 hingga 2023. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Data diperoleh melalui website BEI dan situs resmi perusahaan terkait untuk memperoleh laporan tahunan serta laporan keuangan selama periode observasi.

Tabel 1. Karakteristik Umum Objek Penelitian

No.	Karakteristik Umum	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2019-2023	50

No.	Karakteristik Umum	Jumlah
2.	Perusahaan pertambangan yang tidak mengunggah laporan keuangan selama lima periode.	(4)
3.	Perusahaan pertambangan yang tidak memberikan keuntungan secara stabil selama lima tahun berturut-turut.	(25)
Total sampel		21
Total unit sampel (21 x 5 tahun)		105

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

Tax avoidance mengacu pada strategi yang sah secara hukum, di mana perusahaan memanfaatkan ketentuan dalam peraturan perpajakan guna mengurangi beban pajaknya. Meskipun dapat meningkatkan profit, praktik ini juga bisa memengaruhi pandangan publik terkait kepatuhan pajak. Variabel ini menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), yang dirumuskan sebagai berikut (Alkurdi & Mardini, 2020; Oktaviani et al., 2023; Widyasari et al., 2024).

$$\text{Tax Avoidance (TA)} = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Transfer pricing merupakan kebijakan penetapan harga transaksi antar entitas yang mempunyai hubungan khusus. Variabel ini diukur menggunakan proksi yang mengacu pada metode Amidu et al. (2019). Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai 1 bagi perusahaan yang memenuhi syarat tertentu dan nilai 0 apabila tidak memenuhi. Skor akhir diperoleh dari jumlah kriteria yang terpenuhi dibagi dengan skor maksimum, yaitu 5, yang mencerminkan tingkat keterlibatan perusahaan dalam praktik *transfer pricing* (Fasita et al., 2022).

$$\text{Transfer Pricing (TP)} = \frac{\text{Nilai kriteria indeks yang terpenuhi}}{\text{Nilai maksimum kriteria indeks yang dapat terpenuhi}}$$

Kepemilikan asing merujuk saham perusahaan yang dikuasai oleh investor asing yang bukan warga negara atau berdomisili di luar negeri tempat perusahaan beraktivitas. Kepemilikan ini dapat memengaruhi kebijakan manajemen, terutama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Pengukuran kepemilikan asing dilakukan dengan membandingkan saham yang dikuasai investor asing terhadap total saham yang beredar (Alkurdi & Mardini, 2020; Oktaviani et al., 2023; Widyasari et al., 2024).

$$\text{Kepemilikan Asing (KA)} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

Income smoothing merupakan strategi manajemen laba yang bertujuan menciptakan kesan stabilitas kinerja keuangan perusahaan. Strategi ini digunakan untuk meredam fluktuasi laba agar terlihat lebih konsisten di mata pemangku kepentingan. Indeks Eckel digunakan

sebagai alat untuk mengukur praktik income smoothing dalam penelitian ini, sebagaimana diterapkan oleh Aristyatama & Bandiyono (2021).

$$\text{Income Smoothing (IS)} = \frac{\text{Coefficient Variation (CV)} \Delta \text{Income}}{\text{Coefficient Variation (CV)} \Delta \text{Sales}}$$

Thin capitalization terjadi ketika struktur modal perusahaan lebih banyak terdiri dari utang dibandingkan ekuitas. Fasita et al. (2022) dan Nurhidayah & Rahmawati (2022) menggunakan rasio *Maximum Allowable Debt* (MAD) untuk mengukur kondisi ini. MAD dihitung dengan menentukan *Safe Harbor Debt Amount* (SHDA), yang berasal dari perhitungan selisih rata-rata total aset dan rata-rata kewajiban tanpa bunga, kemudian dikalikan 80% sesuai PMK 169/PMK.010/2015. Rumus perhitungan SHDA adalah sebagai berikut:

$$\text{SHDA} = 80\% \times (\text{Rata-rata total aset} - \text{Rata-rata kewajiban tanpa bunga})$$

Selanjutnya, rasio MAD didapatkan dengan membagi total utang berbunga dengan SHDA untuk menilai apakah proporsi utang perusahaan melewati batas yang diizinkan.

$$\text{Thin Capitalization (TC)} = \frac{\text{Rata-rata utang berbunga}}{\text{Safe Harbor Debt Amount (SHDA)}}$$

Pada penelitian ini menggunakan transformasi logaritma natural (ln) yang dilakukan pada variabel kepemilikan asing dan *thin capitalization* untuk mengatasi ketidakteraturan distribusi data dan varians yang tidak konstan. Transformasi ini bertujuan menstabilkan varians, mengurangi skewness, serta meminimalkan pengaruh outlier, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Karakteristik data dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang meliputi perhitungan rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan standar deviasi untuk tiap variabel, hasilnya dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Y	X1	LOG_X2	X3	LOG_X4
Mean	0.292014	0.306796	-2.120223	0.280813	2.065673
Median	0.246012	0.200000	-1.568514	0.000000	1.488404
Maximum	0.723081	0.800000	-0.011413	9.943543	7.653277
Minimum	0.028539	0.000000	-21.47704	-2.030669	0.147440
Std. Dev.	0.139908	0.201593	2.709660	1.275301	1.729552
Skewness	1.349431	0.512820	-4.408455	4.776577	1.348600
Kurtosis	4.790118	2.776301	28.45913	34.30568	4.379732

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata nilai *tax avoidance* (Y) sebesar 0,2920 dengan median 0,2460 menunjukkan distribusi data sedikit condong ke kanan. Nilai maksimum mencapai 0,7231 dan minimum sebesar 0,0285, sedangkan standar deviasi sebesar 0,1399 menunjukkan variasi antar perusahaan tidak terlalu besar. Pada variabel *transfer pricing* (X1), nilai rata-rata sebesar 0,3068 dan median 0,2000 mengindikasikan kemungkinan adanya *outlier*. Dengan nilai maksimum 0,8000 dan minimum 0,0000, serta standar deviasi 0,2016, terlihat adanya perbedaan cukup tinggi antar perusahaan dalam praktik *transfer pricing*.

Kepemilikan asing (LOG_X2) memiliki rata-rata -2,1202 dengan median -1,5685 dan standar deviasi 2,7097, menunjukkan distribusi condong ke kiri serta variasi yang tinggi antar perusahaan. Pada variabel *income smoothing* (X3), nilai rata-rata 0,2808 dan median 0,0000 menunjukkan sebagian besar perusahaan tidak melakukan praktik ini, dengan standar deviasi 1,2753 yang mengindikasikan adanya *outlier*. Sementara itu, *thin capitalization* (LOG_X4) memiliki rata-rata 2,0657 dan median 1,4880 dengan standar deviasi 1,7296, mencerminkan perbedaan strategi pendanaan antar perusahaan, di mana sebagian cenderung lebih agresif menggunakan utang.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penentuan model regresi panel yang paling sesuai dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan pengujian yang hasilnya disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Uji Pemilihan Model

Jenis Pengujian	Model yang Diuji	Probability	Model yang Dipilih
Uji Chow	CEM atau FEM	$0.0003 < 0.05$	FEM
Uji Hausman	FEM atau REM	$0.7811 > 0.05$	REM
Uji Lagrange Multiplier	CEM atau REM	$0.0001 < 0.05$	REM

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa REM menjadi model yang layak untuk diterapkan. Meskipun pengujian Chow mengarah pada pemilihan FEM, Uji Hausman menunjukkan bahwa REM lebih sesuai karena tidak terdapat perbedaan signifikan. Selain itu, Uji Lagrange Multiplier juga mendukung penggunaan REM dibandingkan CEM.

Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel diterapkan untuk menilai hubungan variabel independen terhadap *tax avoidance*. Variabel yang diteliti mencakup *transfer pricing*, kepemilikan asing, *income smoothing*, *thin capitalization*, dan *tax avoidance* sebagai fokus utama. Hasil pengujian ini dipaparkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.362977	0.046008	7.889394	0.0000
X1	-0.049904	0.094992	-0.525352	0.6005
LOG_X2	0.004397	0.006397	0.687329	0.4935
X3	-0.021126	0.009323	-2.265994	0.0257
LOG_X4	-0.019981	0.009485	-2.106698	0.0377

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Berdasarkan Tabel 4, nilai yang tercantum dalam kolom *Coefficient* dijadikan acuan dalam penyusunan persamaan regresi data panel berikut ini.

$$Y = 0.362977 - 0.049904 * X1 + 0.004397 * X2 - 0.021126 * X3 - 0.019981 * X4 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = *Tax avoidance*
- X1 = *Transfer pricing*
- X2 = *Kepemilikan asing*
- X3 = *Income smoothing*
- X4 = *Thin capitalization*
- ε = Standar error

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengidentifikasi residual dalam regresi memiliki distribusi yang mendekati normal. Gambar berikut menampilkan histogram dan statistik Jarque-Bera sebagai hasil dari pengujian tersebut.



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Berdasarkan uji Jarque-Bera, nilai statistik sebesar 37,60941 dengan probabilitas 0,000000 menunjukkan bahwa residual tidak membentuk distribusi yang normal. Nilai *probability* tersebut lebih kecil dari 5%, sehingga H_0 ditolak. Menurut Dielman (1961) dalam penelitian Ruth Pranadipta & Natsir (2023), *Central Limit Theorem* mengemukakan bahwa sampel dengan ukuran lebih dari 30 cenderung menghasilkan distribusi normal. Karena terdapat 103 observasi dalam penelitian ini, ketidaksesuaian terhadap asumsi normalitas tidak memengaruhi keabsahan hasil penelitian.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan mengidentifikasi korelasi linear antar variabel independen dalam regresi, yang diukur melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF), sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.004542	36.86821	NA
X1	0.037504	29.74004	1.087608
LOG_X2	9.21E-05	4.409322	1.047383
X3	9.23E-05	1.067212	1.008135
LOG_X4	0.000167	6.824054	1.047171

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Berdasarkan tabel 5, nilai centered VIF seluruh variabel independen tidak melebihi angka 10 yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan guna mendeteksi adanya ketidaksamaan varians pada residual. Estimasi *Generalized Least Squares* (GLS) digunakan pada metode REM karena model ini mengasumsikan efek individual berbentuk *random* dan tidak berhubungan dengan variabel independen (Gujarati & Porter, 2009). Metode GLS mampu menghasilkan estimasi yang efisien meskipun terdapat ketidaksamaan varians dan korelasi dalam *error term*. Oleh karena itu, pengujian heteroskedastisitas dalam REM tidak wajib dilakukan.

Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pola residual yang saling berkorelasi dari waktu ke waktu, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Uji Autokolerasi

R-squared	0.098153	Mean dependent var	0.156010
Adjusted R-squared	0.061343	S.D. dependent var	0.114487
S.E. of regression	0.111290	Sum squared resid	1.213765
F-statistic	2.666469	Durbin-Watson stat	1.895530
Prob(F-statistic)	0.036783		

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Berdasarkan Tabel 6, nilai Durbin-Watson sebesar 1,895530 dengan sampel sebanyak 103 dan empat variabel independen, sehingga nilai dU adalah 1,7603 dan 4-dU sebesar 2,2397. Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran Durbin-Watson berada dalam kisaran $1,7603 < 1,895530 < 2,2397$, sehingga terbebas dari autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji F

R-squared	0.098153	Mean dependent var	0.156010
Adjusted R-squared	0.061343	S.D. dependent var	0.114487
S.E. of regression	0.111290	Sum squared resid	1.213765
F-statistic	2.666469	Durbin-Watson stat	1.895530
Prob(F-statistic)	0.036783		

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Nilai probabilitas 0,036783 kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan berdampak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian t digunakan menilai dampak parsial setiap variabel independen pada variabel dependen, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.362977	0.046008	7.889394	0.0000
X1	-0.049904	0.094992	-0.525352	0.6005
LOG_X2	0.004397	0.006397	0.687329	0.4935
X3	-0.021126	0.009323	-2.265994	0.0257
LOG_X4	-0.019981	0.009485	-2.106698	0.0377

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Dari Tabel 8, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* (X1) terbukti tidak berpengaruh pada *tax avoidance* dengan *probability* 0,6005 lebih besar dari 0,05, sehingga H1 ditolak.
2. Kepemilikan asing (X2) terbukti tidak berpengaruh pada *tax avoidance* dengan *probability* 0,4935 lebih besar dari 0,05, sehingga H2 ditolak.
3. *Income smoothing* (X3) terbukti berpengaruh negatif pada *tax avoidance* dengan *probability* 0,0257 kurang dari 0,05, sehingga H3 diterima.
4. *Thin capitalization* (X4) terbukti berpengaruh negatif pada *tax avoidance* dengan *probability* 0,0377 kurang dari 0,05, sehingga H4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji R² menilai besar kecilnya pengaruh variabel independen pada variasi variabel dependen, seperti yang dipaparkan pada sebagai berikut.

Tabel 9. Uji R²

R-squared	0.098153	Mean dependent var	0.156010
Adjusted R-squared	0.061343	S.D. dependent var	0.114487
S.E. of regression	0.111290	Sum squared resid	1.213765
F-statistic	2.666469	Durbin-Watson stat	1.895530
Prob(F-statistic)	0.036783		

Sumber: Diolah Peneliti dengan EViews (2025)

Dari Tabel 9, terlihat nilai *R-squared* 0,098153 (9,82%) menandakan bahwa variabel independen hanya memberikan penjelasan terbatas terhadap variasi variabel dependen. Sementara 90,18% variasi lainnya berasal dari faktor-faktor lain di luar pembahasan penelitian ini turut berkontribusi pada variasi tersebut. *Adjusted R-squared* yang bernilai 0,061343 mengindikasikan hubungan yang tidak begitu kuat antara variabel-variabel tersebut.

Pembahasan

Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansinya sebesar 0,6005 melebihi ambang 0,05. Ini menandakan *transfer pricing* tidak berkontribusi terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*, sesuai dengan studi Oktaviani et al. (2023). Hasil ini dapat disebabkan oleh semakin ketatnya regulasi perpajakan dan pengawasan otoritas pajak terhadap praktik *transfer pricing*, sehingga



perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan skema tersebut untuk menghindari pajak.

Temuan ini dapat dikaitkan dengan penerapan peraturan perpajakan yang semakin ketat, khususnya sejak diberlakukannya PMK No. 22/PMK.03/2020 dan diperbarui menjadi PMK No. 172 Tahun 2023. Regulasi tersebut memberikan pedoman jelas dalam penetapan harga wajar atas transaksi afiliasi dan mendorong perusahaan lebih berhati-hati agar terhindar dari koreksi fiskal. Periode penelitian 2019–2023 mencerminkan masa transisi kebijakan penting, di mana tekanan kepatuhan semakin tinggi sejak awal 2020. Hal ini turut mengurangi relevansi *transfer pricing* sebagai alat utama *tax avoidance*. Perusahaan pertambangan merupakan penyumbang besar penerimaan negara, berada dalam pengawasan pajak yang ketat. Oleh karena itu, perusahaan ini cenderung menyesuaikan strategi keuangannya agar selaras dengan regulasi yang berlaku.

Secara teori, hasil ini bertentangan dengan teori agensi yang menganggap manajer berusaha mengurangi beban pajak lewat *transfer pricing*. Justru, temuan tersebut lebih cocok dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan bahwa perusahaan berperilaku sesuai dengan insentif ekonomi dan regulasi yang ada. Adanya regulasi yang ketat membuat perusahaan cenderung menjalankan praktik perpajakan secara hati-hati dan wajar. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan lebih diutamakan dibandingkan potensi keuntungan dari praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian hipotesis, kepemilikan asing terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ditandai dengan nilai signifikansi sebesar 0,4935 yang lebih besar dari 0,05. Artinya, keterlibatan pihak asing dalam kepemilikan saham tidak menjadi faktor utama yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Kondisi ini konsisten dengan hasil studi Oktaviani et al. (2023), menegaskan bahwa investor asing cenderung lebih fokus pada profitabilitas dan stabilitas jangka panjang perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan kepemilikan asing umumnya menerapkan prinsip *good corporate governance* yang ketat, sehingga menghindari strategi pajak agresif.

Regulasi ketat dan kontribusi besar perusahaan pertambangan terhadap penerimaan negara mendorong perusahaan bersikap lebih konservatif dalam kepatuhan pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa peran kepemilikan asing tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada karakteristik industri dan tingkat pengawasan yang melekat. Perusahaan cenderung menghindari strategi pajak agresif untuk menjaga reputasi dan menghindari sanksi.



Hal ini turut membatasi ruang gerak investor asing dalam mendorong kebijakan pajak yang berisiko.

Ketidaksinifikanan ini juga mencerminkan bahwa kepemilikan asing tidak selalu aktif dalam pengambilan keputusan operasional, terutama bila bersifat minoritas. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan asing seharusnya berperan sebagai pengawas untuk menekan konflik kepentingan manajemen. Namun, kenyataannya, fungsi pengawasan tersebut tidak serta-merta memengaruhi kebijakan *tax avoidance* perusahaan. Oleh karena itu, faktor lain seperti struktur tata kelola dan regulasi internal perusahaan mungkin lebih berperan dalam memengaruhi kebijakan perpajakan.

Pengaruh *Income Smoothing* Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis, *income smoothing* memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, nilai signifikansinya 0,0257 yang kurang dari 0,05 dan t-statistik -2,2660. Ini mengindikasikan bahwa praktik *income smoothing* yang semakin tinggi akan menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Kondisi ini konsisten dengan hasil studi Aristyatama & Bandiyono (2021), menegaskan bahwa *income smoothing* dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan.

Namun, perusahaan pertambangan berada di bawah tekanan regulasi dan ekspektasi publik yang tinggi. Dalam kondisi tersebut, praktik *income smoothing* justru dapat mencerminkan upaya stabilisasi kinerja untuk mempertahankan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, bukan sebagai sarana manipulasi fiskal. Hal ini juga diperkuat oleh pengawasan ketat terhadap perusahaan pertambangan, seperti diatur dalam PP No. 37 Tahun 2018, sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati. Selain itu, perusahaan yang melakukan *smoothing* secara konsisten justru cenderung lebih konservatif dan patuh terhadap regulasi agar tidak menarik perhatian otoritas pajak. Dengan demikian, *income smoothing* bisa dilihat sebagai strategi defensive bukan agresif, sehingga menghasilkan hubungan negatif terhadap *tax avoidance*.

Praktik *income smoothing* digunakan sebagai strategi akuntansi untuk menjaga stabilitas laporan keuangan, bukan untuk mengejar *tax avoidance*. Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen akan berusaha menjaga kepercayaan pemilik dengan menyajikan informasi yang konsisten dan tidak mencolok. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* yang agresif justru dihindari agar tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik kepentingan. Hasil ini menunjukkan bahwa *income smoothing* lebih berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan perusahaan.



Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil analisis, *thin capitalization* berkontribusi negatif terhadap *tax avoidance*, dengan nilai signifikansi 0,0377 di bawah ambang 0,05 dan t-statistik -2,1067. Ini menegaskan tingginya tingkat variabel ini berkaitan dengan penurunan kecenderungan perusahaan dalam praktik *tax avoidance*. Kondisi ini konsisten dengan hasil studi Fasita et al. (2022) dan Nurhidayah & Rahmawati (2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang secara berlebihan tidak selalu menjadi sarana efektif untuk mengurangi beban pajak, terutama dalam situasi regulasi yang semakin ketat.

Perusahaan pertambangan berhati-hati dalam menyusun struktur modal menjadi semakin relevan. Perusahaan ini berada dalam pengawasan ketat karena kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara dan tingginya sensitivitas terhadap praktik perpajakan yang menyimpang. Pemerintah telah mengatur batasan tertentu dalam penggunaan utang melalui kebijakan seperti PMK No. 169 Tahun 2015, yang bertujuan mengendalikan rasio utang dan modal agar tidak disalahgunakan untuk mengurangi beban pajak. Ketentuan ini semakin menekan perusahaan untuk menjaga keseimbangan struktur pendanaan yang sehat sekaligus patuh terhadap ketentuan fiskal. Akibatnya, perusahaan pertambangan cenderung menahan diri dari strategi pembiayaan yang dapat memicu risiko audit atau kerugian reputasi. Dalam kondisi demikian, penggunaan utang lebih diarahkan untuk mendukung operasional jangka panjang dan keberlanjutan usaha, bukan sebagai instrumen agresif *tax avoidance*.

Perusahaan menjadi lebih selektif dalam penggunaan utang karena struktur modal yang terlalu tinggi dapat menurunkan kepercayaan investor serta meningkatkan risiko audit fiskal. Hal ini membuat perusahaan menghindari strategi *tax avoidance* yang terlalu agresif demi menjaga stabilitas dan reputasi. Hasil ini bertentangan dengan teori agensi, namun mendukung teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa perusahaan akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan insentif dan tekanan eksternal. Oleh karena itu, penggunaan utang dalam kondisi regulasi yang ketat lebih diarahkan untuk menjaga keberlangsungan usaha daripada sebagai alat *tax avoidance*.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *income smoothing* dan *thin capitalization* yang memberikan dampak negatif terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, *transfer pricing* dan kepemilikan asing tidak terbukti memengaruhi *tax avoidance*. Temuan ini mengisyaratkan bahwa regulasi pajak yang ketat dan penerapan prinsip *good corporate governance* mampu menekan potensi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Di sisi lain, pengaruh negatif



income smoothing dan *thin capitalization* menunjukkan bahwa stabilitas laporan keuangan dan tekanan regulasi membuat perusahaan lebih hati-hati dalam strategi pajak. Hasil ini mendukung teori akuntansi positif, yang menyatakan bahwa kebijakan perusahaan dipengaruhi oleh insentif ekonomi dan tekanan regulasi, serta mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap aturan lebih diutamakan dibandingkan keuntungan dari *tax avoidance*.

Keterbatasan studi ini terbatas pada perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI dalam rentang waktu 2019 hingga 2023, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasi ke perusahaan lainnya. Nilai *Adjusted R-Square* yang tergolong rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi dalam praktik *tax avoidance* terpengaruh oleh variabel lain diluar studi ini. Oleh sebab itu, disarankan agar perusahaan senantiasa menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi antar pihak afiliasi serta menjaga struktur permodalan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemerintah juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta meningkatkan transparansi dalam praktik perpajakan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan studi diperluas serta mengevaluasi variabel lain yang relevan demi memperoleh hasil komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(4), 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 34(1), 1–5.
- Aristyatama, H. A., & Bandiyono, A. (2021). Moderation of Financial Constraints in Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, and Managerial Ability to Avoid Taxation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 279. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p07>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024*. <https://www.bps.go.id>
- Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoidance: Does Corporate Governance Have A Role in Indonesia? *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i1.17313>
- Global Witness. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. <https://globalwitness.org>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw Hill Inc.
- Gumono, C. O. (2021). Pengaruh Roa, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Era Jokowi – Jk. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 125–138. <https://doi.org/10.37715/mapi.v2i2.1723>



- Hidayat, P., Rosidi, R., & Baridwan, Z. (2024). Income Shifting And Tax Avoidance: Evidence In Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i1.30236>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Laksana, R. D., Shaferi, I., & Aydoğmuş, İ. (2023). Does Transfer Pricing, Sales Growth, Foreign Ownership, Asset Intensity Affect Tax Avoidance in Energy Companies in Indonesia? *Journal of Social Science*, 4(6), 2424–2434. <https://doi.org/10.46799/jss.v4i6.667>
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393–403. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.2.29>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Pangestu, H. A. A., Indriasih, D., & Firmansyah, F. (2023). Pengaruh Financial Distress, Karakter Eksekutif, Thin Capitalization Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(1), 154–167. <https://doi.org/10.52859/jba.v11i1.539>
- Pohan, C. A. (2021). Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. In *Bumi Aksara* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Rahayu, S., Firmansyah, A., Perwira, H., & Saputro, S. K. A. (2022). Liquidity, Leverage, Tax Avoidance: the Moderating Role of Firm Size. *Riset*, 4(1), 039–052. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i1.135>
- Rustandi, & Herawaty, V. (2024). *Effect of Transfer Pricing Aggressiveness, Income Smoothing, Thin Capitalization on Tax Avoidance with Financial Constraints as a Moderating Variable*. 6(3), 980–1000.
- Ruth Pranadipta, & Natsir, K. (2023). Financial, Non-Financial, and Macro-Economic Factors That Affect the First Day Profit Rate When Conducting Initial Public Offering. *International Journal of Application on Economics and Business*, 1(2), 276–289. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.276-289>
- Saga, B. (2024). *Perpajakan: Transfer Pricing (Teori & Aplikasi)*. Widina Media Utama.
- Susilowati, E., Fadilah, A. K. W., Putri, S. Y., Andayani, S., & Kirana, N. W. I. (2024). Maximizing Firm Value: Analyzing Profitability and Leverage with Tax Avoidance Intervention. *Journal of Accounting and Strategic*, 7(1), 114–132.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. POSITIVE ACCOUNTING THEORY, Prentice-Hall Inc., 1986.
- Widyasari, P. A., Wijaya, V. O., & Hananto, H. (2024). Nasionalisme, Harga Transfer, Dan Kepemilikan Asing Dari Pandangan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 27–40. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.03>